SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 140/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil . . .

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan . . .

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati . . .

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon Nomor : 749/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

I M R A N

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 140/HK.03. l-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang telah memenuhi persyaratan;
3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bima kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Bima

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

menetapkan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Dengan Satu Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi Pemilihan berpedoman pada asas:
   a. mandiri;
   b. jujur;
   c. adil;
   d. kepastian hukum;
   e. tertib;
   f. kepentingan umum;
   g. keterbukaan;
   h. proporsionalitas;
   i. profesionalitas;
   j. akuntabilitas;
   k. efisiensi;
   l. efektivitas; dan
   m. aksesibilitas.
2. Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi Persyaratan calon dan pencalonan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar hingga penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Bima untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
9. Hari adalah hari kalender.

E. PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

1. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:
   a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
   b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
   c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
   d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

2. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bima:
   a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
   b. melakukan sosialisasi pemilihan selama 3 (tiga) hari;
   c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Bima melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Bima menerbitkan keputusan tentang penetapan:
   a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
   b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Bima mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di Kantor KPU Kabupaten Bima.
6. KPU Kabupaten Bima tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan
7. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

8. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bima:
   a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
   b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
   c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
   d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Bima menerbitkan keputusan tentang penetapan:
   a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
   b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. KPU Kabupaten Bima mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di kantor KPU Kabupaten Bima
11. KPU Kabupaten Bima tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
12. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bima:
   a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

14. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, KPU Kabupaten Bima menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Bima mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
16. KPU Kabupaten Bima mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 di Kantor KPU Kabupaten Bima.
17. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
18. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e terjadi, KPU Kabupaten Bima menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten Bima mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
20. KPU Kabupaten Bima mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan angka 19 di kantor KPU Kabupaten Bima

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. KAMPANYE

1. Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
   a. KPU Kabupaten Bima; dan
   b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan metode:
   a. Debat Publik;
   b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
   d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan dengan metode:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
   c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada angka 2, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima dan disiarkan secara

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 dipilih oleh KPU Kabupaten Bima.
16. KPU Kabupaten Bima mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kabupaten Bima memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berupa visi dan misi 1 (satu) pasangan calon dalam rangka :
    a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    b. memajukan daerah;

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. menyelesaikan persoalan daerah;
e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18.
22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Bima setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
   b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;

c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

C. DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. KPU Kabupaten Bima menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dinyatakan sah, apabila:
   a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
   b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
4. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diatur sebagai berikut:
   a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
   b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Kabupaten Bima mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. KPU Kabupaten Bima menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
3. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.
4. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bima menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
5. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Bima melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Bupati dan Wakil Bupati Bima.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

BAB III
FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENUNDAAN

A. PENUNDAAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
   a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
   b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. KPU Kabupaten Bima menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

B. PENUNDAAN PEMILIHAN

1. Penundaan pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut :
   a. Pasangan calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
   b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
   c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.

2. KPU Kabupaten Bima menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.
4. KPU Kabupaten Bima melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
5. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihadiri oleh:
   a. Pasangan Calon;
   b. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
   c. Tim Kampanye;
   d. Panwas Kabupaten Bima;
   e. media massa; dan/atau
   f. tokoh masyarakat.
6. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
7. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
9. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
10. KPU Kabupaten Bima mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 4.
11. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

12. KPU Kabupaten Bima menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
13. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
14. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Bima.
15. KPU Kabupaten Bima mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
16. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
2. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan pengaturan yang ada pada Peraturan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima